



PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang memiliki kompetensi dan profesional perlu dilakukan peningkatan kapasitas bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional;
- b. bahwa peningkatan kapasitas bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional dapat dilaksanakan melalui pendidikan tugas belajar dan izin belajar untuk meningkatkan pengetahuan, pengembangan potensi diri, dan pengembangan karier;
- c. bahwa belum adanya pengaturan mengenai pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Badan Narkotika Nasional, maka dibutuhkan pengaturan terhadap penyelenggaraan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di lingkungan Badan Narkotika Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut Pegawai BNN adalah Pegawai yang berdasarkan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan Narkotika Nasional.
4. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai.
5. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri, dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai.
6. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Tugas Belajar.
7. Pegawai Izin Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Izin Belajar.
8. Beasiswa adalah biaya yang diberikan kepada Pegawai Tugas Belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau pihak ketiga.
9. Perjanjian Tugas Belajar yang selanjutnya disebut Perjanjian adalah suatu kesepakatan yang ditandatangani antara Peserta Tugas Belajar dengan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional.

10. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat UPKP adalah ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Ijazah lebih tinggi dari pangkat dan golongan ruangnya, untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazahnya.
11. Presentasi Peningkatan Pendidikan yang selanjutnya disingkat PPP adalah presentasi yang dilakukan bagi PNS yang memiliki golongan ruang yang sama dengan ijazah yang diperolehnya.
12. Surat Izin Belajar yang selanjutnya disingkat SIB adalah surat izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang akan melanjutkan pendidikan formal dan diberikan sebelum pendidikan dimulai.
13. Surat Keterangan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah surat keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang sedang melanjutkan pendidikannya ketika yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
14. Surat Keterangan Memiliki Pendidikan Lebih Tinggi yang selanjutnya disingkat SKMPT adalah surat keterangan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang telah memiliki surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah lebih tinggi dari formasi yang dilamar, diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Tujuan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah:

- a. memberikan peluang dan kesempatan bagi Pegawai BNN untuk mengembangkan potensi diri melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas;

- b. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk pengembangan dan peningkatan kinerja organisasi; dan
- c. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap serta kepribadian yang profesional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier sebagai Pegawai BNN.

BAB II TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai BNN memiliki kesempatan untuk mengikuti program Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan ini.
- (2) Program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. reguler dalam negeri;
 - b. reguler luar negeri; dan
 - c. pertautan.
- (3) Program reguler dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan bagi Pegawai BNN yang akan mengikuti program gelar:
 - a. diploma;
 - b. sarjana;
 - c. magister;
 - d. doktor; atau
 - e. profesi atau spesialis.

- (4) Program reguler luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan bagi Pegawai BNN yang akan mengikuti program gelar magister dan/atau doktor.
- (5) Program pertautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan bagi Pegawai BNN yang akan mengikuti program gelar magister atau doktor yang diselenggarakan sebagian oleh Lembaga Pendidikan di dalam negeri dan sebagian diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan di luar negeri.

Bagian Kedua

Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 4

Pegawai BNN yang akan mengikuti Tugas Belajar harus memenuhi persyaratan:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
 - a. memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai Pegawai BNN;
 - b. pegawai alih status, mempunyai masa kerja paling kurang 4 (empat) tahun sejak terhitung sebagai Pegawai BNN;
 - c. bagi Anggota Polri atau Prajurit TNI, mempunyai masa kerja paling kurang 4 (empat) tahun sejak terhitung sebagai Pegawai BNN dan mendapat persetujuan dari Instansi asal;
 - d. bersedia tidak mengikuti pendidikan pengembangan di instansi asal selama Tugas Belajar bagi pegawai penugasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional

Indonesia dengan mengetahui Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi asal;

- e. bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal Pegawai BNN menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas;
 - f. bersedia diberhentikan dari Jabatan Fungsional dalam hal Pegawai BNN menduduki jabatan dimaksud;
 - g. sehat jasmani dan rohani;
 - h. lulus program gelar terakhir dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.00 (tiga koma nol nol) dari skala 4.00 (empat koma nol nol), yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah dan transkrip nilai asli;
 - i. memiliki penilaian prestasi kerja yang dibuktikan dengan sasaran kerja pegawai untuk PNS, sistem manajemen kinerja untuk Anggota Polri, dan Daftar Penilaian untuk Prajurit TNI dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - j. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - k. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- (2) Selain Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pegawai BNN harus melengkapi dokumen pendukung antara lain:
- a. surat permohonan Tugas Belajar dari Kepala Satuan Kerja setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. surat keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS BNN bagi Pegawai Organik BNN;
 - c. surat perintah melaksanakan tugas di BNN pertama kali bagi Anggota Polri atau Prajurit TNI;

- d. keputusan alih status dari Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang alih status;
- e. fotokopi keputusan pengangkatan PNS yang telah dilegalisir;
- f. fotokopi keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisir;
- g. fotokopi keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
- h. surat pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja pada unit kerja bagi Pegawai Tugas Belajar setelah menyelesaikan Program Studi, dibuat sesuai dengan format pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
- i. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatannya dalam hal Pegawai BNN menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas, dibuat sesuai format pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
- j. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari Jabatan Fungsional dalam hal Pegawai BNN menduduki Jabatan Fungsional, dibuat sesuai format pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
- k. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja dibuat sesuai format pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;

- l. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas narkoba sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - m. fotokopi akreditasi program minimal “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang telah dilegalisir oleh pimpinan program, untuk tugas belajar dalam negeri;
 - n. surat keterangan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai akreditasi lembaga pendidikan, untuk tugas belajar di luar negeri;
 - o. fotokopi Ijazah terakhir dan transkrip nilai dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3.00 (tiga koma nol nol) dari skala 4.00 (empat koma nol nol), yang dibuktikan dengan menunjukkan Ijazah dan transkrip nilai asli;
 - p. surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dibuat sesuai format pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini; dan
 - q. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh negara/lembaga pemberi Beasiswa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pegawai BNN yang akan melaksanakan pengangkatan pertama sebagai Jabatan Fungsional, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 6

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, antara lain:

- a. usia maksimal:

1. untuk program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan D-IV (diploma-empat)/S1 (strata satu), paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun terhitung pada saat mendaftar;
 2. untuk program S2 (strata dua), paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun terhitung pada saat mendaftar; dan
 3. untuk program S3 (strata tiga)/setara, usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun terhitung pada saat mendaftar.
- b. untuk daerah yang terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan yang sangat diperlukan, usia maksimal dapat ditetapkan menjadi:
1. untuk program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan D-IV (diploma-empat)/S1 (strata- satu), paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun terhitung pada saat mendaftar;
 2. untuk program S2 (strata dua), paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun terhitung pada saat mendaftar; dan
 3. untuk program S3 (strata tiga)/setara, paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun terhitung pada saat mendaftar.
- c. bagi jabatan administrasi, program studi harus berkaitan dengan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan atau lingkup tugas dan fungsi pada unit kerja; dan
- d. bagi Jabatan Fungsional, program studi harus berkaitan dengan Jabatan Fungsional yang diduduki.

Bagian Ketiga

Perjanjian Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Pegawai BNN yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, wajib menandatangani Perjanjian Tugas

Belajar yang disetujui dan ditandatangani di atas materai oleh Pegawai Tugas Belajar dan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN atas nama Kepala Badan Narkotika Nasional.

- (2) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 2 (dua) rangkap dan disampaikan kepada:
 - a. pegawai yang bersangkutan; dan
 - b. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN.
- (3) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. identitas para pihak;
 - b. dasar perjanjian;
 - c. tujuan perjanjian;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. sanksi;
 - f. penyelesaian perselisihan; dan
 - g. tanda tangan para pihak.

Bagian Keempat
Kedudukan, Hak dan Kewajiban
Pegawai Tugas Belajar

Pasal 8

- (1) Selama melaksanakan Tugas Belajar, Pegawai Tugas Belajar:
 - a. tetap berkedudukan pada satuan kerja dimana Pegawai Tugas Belajar berasal; dan
 - b. dibebaskan dari tugas kedinasan.
- (2) Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menduduki jabatan struktural diberhentikan dari jabatannya.
- (3) Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menduduki Jabatan Fungsional diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 9

Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti Tugas Belajar memiliki hak terdiri atas:

- a. gaji, tunjangan kinerja, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat dan/atau hak atas kepegawaian lain; dan
 - b. hak lain yang diberikan oleh negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau lembaga pendidikan.
- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kewajiban Pegawai Tugas Belajar antara lain:

- a. menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
- b. menaati seluruh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menjaga nama baik Negara dan Badan Narkotika Nasional;
- d. menyelesaikan program studi untuk:
 1. S1 (strata satu) dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah minimal 3.00 (tiga koma nol nol) dari skala 4.00 (empat koma nol nol);
 2. S2 (strata dua) dan S3 (strata tiga) dengan nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah minimal 3.25 (tiga koma dua lima) dari skala 4.00 (empat koma nol nol);
- e. menanggung secara penuh dan mandiri biaya hidup anggota keluarga yang turut serta dalam Tugas Belajar, kecuali ditentukan lain oleh negara dan/atau lembaga pemberi Beasiswa dan/atau lembaga pendidikan;
- f. mengirimkan alamat tempat tinggal, nomor telepon, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nama penasehat akademik berikut nomor telepon, alamat surat elektronik (*e-mail*) kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN paling lama 1 (satu) bulan setelah memulai program studi;

- g. mengirimkan laporan nilai akademis yang telah diselesaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN secara periodik setiap tahunnya sebagai dasar penilaian kinerja Pegawai BNN;
- h. memberitahukan akan berakhirnya masa Tugas Belajar kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN paling lama 2 (dua) bulan sebelum Tugas Belajar berakhir;
- i. melaporkan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar;
- j. menyampaikan laporan hasil studi Tugas Belajar kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi Ijazah program gelar terakhir yang dilegalisir dan menunjukkan Ijazah asli;
 - 2. fotokopi transkrip nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang dilegalisir dan menunjukkan transkrip nilai asli; dan
 - 3. *hardcopy* dan *softcopy* skripsi/tesis/disertasi/makalah penelitian dengan tema/topik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Narkotika Nasional.
- k. kembali bekerja pada satuan/unit kerja asal Pegawai Tugas Belajar, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan Tugas Belajar kurang atau sama dengan 2 (dua) tahun, wajib bekerja kembali dengan masa pengabdian paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - 2. Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan Tugas Belajar lebih dari 2 (dua) tahun, harus bekerja kembali pada BNN dengan masa pengabdian $(2 \times n + 1)$ tahun, dimana n adalah masa tugas belajar.

1. Pegawai Tugas Belajar dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan :
 1. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 2. jenjang pendidikan bersifat linier dari tugas belajar sebelumnya; dan
 3. dibutuhkan dan mendapatkan persetujuan dari Kepala BNN.
- m. kewajiban kerja bagi Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada huruf l, diakumulasikan setelah selesai melaksanakan Tugas Belajar pada jenjang pendidikan terakhir; dan
- n. Pegawai Tugas Belajar tidak berhak menuntut penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

Bagian Kelima

Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 11

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar diberikan dengan waktu tertentu sesuai dengan program gelar yang ditempuh, sebagai berikut:
 - a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk program gelar D-III (diploma-tiga);
 - b. paling lama 4 (empat) tahun untuk program gelar S-1 (strata satu)/D-IV (diploma-empat);
 - c. paling lama 2 (dua) tahun untuk program gelar magister; dan
 - d. paling lama 4 (empat) tahun untuk program gelar doktor.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan tambahan masa persiapan selama 7 (tujuh) hari kalender sebelum terhitung mulai tanggal penugasan, dan masa adaptasi paling lama 15 (lima belas) hari kalender setelah terhitung mulai tanggal berakhirnya penugasan.

- (3) Terhitung mulai tanggal penugasan dan berakhirnya penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan rekomendasi secara tertulis dan/atau surat lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf p.
- (4) Dalam hal program gelar yang ditempuh memerlukan jangka waktu tambahan untuk masa persiapan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai dengan kebutuhan masa persiapan dengan dibuktikan rencana/jadwal masa persiapan.
- (6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap program gelar untuk pendidikan profesi dan/atau spesialis.

Bagian Keenam
Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 12

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, karena alasan tertentu dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit setempat;
 - b. menyelesaikan tugas akhir/penelitian; dan/atau
 - c. keadaan kahar/*force majeure*.

- (4) Pegawai Tugas Belajar mengajukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Sekretaris Utama BNN melalui Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Tugas Belajar dengan melampirkan persyaratan yang meliputi:
 - a. surat keterangan alasan perpanjangan Tugas Belajar;
 - b. surat persetujuan perpanjangan jangka waktu program studi dari lembaga pendidikan tempat Pegawai BNN melaksanakan Tugas Belajar;
 - c. surat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan yang ditandatangani pihak pemberi Beasiswa.
- (5) Apabila persyaratan terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Utama BNN dapat menetapkan surat perpanjangan Tugas Belajar sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Pegawai Tugas Belajar telah diberikan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) namun tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar, kepada Pegawai Tugas Belajar tersebut diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
- (7) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pegawai BNN tetap menjalankan tugasnya sebagaimana ketentuan berlaku bagi izin belajar.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Pengusulan, Tahapan Seleksi, Penetapan dan Pengaktifan

Pasal 13

- (1) Calon Pegawai Tugas Belajar yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dapat mengajukan permohonan tugas belajar kepada Kepala BNN.

- (2) Permohonan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara berjenjang kepada Kepala BNN melalui Kepala Satuan Kerja setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 14

- (1) Seleksi calon peserta tugas belajar dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN dan penyelenggara beasiswa/ penyandang dana.
- (2) Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- (3) Hasil verifikasi kelengkapan berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil sidang Tim Penilai Kinerja.
- (4) Tim Penilai Kinerja terdiri dari :
 - a. Sekretaris Utama BNN;
 - b. Inspektur Utama BNN;
 - c. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN; dan
 - d. Pejabat lain yang terkait.
- (5) Calon Pegawai Tugas Belajar yang lolos verifikasi administrasi dapat mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara beasiswa/penyandang dana.
- (6) Calon Pegawai Tugas Belajar yang lolos mengikuti seleksi yang diselenggarakan oleh pihak penyelenggara beasiswa/penyandang dana akan diverifikasi kembali oleh Tim Penilai Kinerja dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Pasal 15

Calon Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, ditetapkan oleh Kepala BNN sebagai Pegawai Tugas Belajar.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pegawai Tugas Belajar telah menyelesaikan Tugas Belajarnya, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) untuk pengaktifan kembali bekerja.
- (2) Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB IV

IZIN BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Izin Belajar diberikan kepada Pegawai BNN yang mengikuti program reguler yang dilaksanakan sepenuhnya di dalam negeri dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- (2) Program reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program gelar dan/atau yang sederajat meliputi:
 - a. diploma;
 - b. sarjana;
 - c. magister;
 - d. doktor; dan/atau
 - e. profesi atau spesialis.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin Belajar

Pasal 18

- (1) Persyaratan pemberian Izin Belajar antara lain:
- a. telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai BNN paling singkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai PNS BNN;
 - b. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas bagi pegawai yang baru pindah di Badan Narkotika Nasional;
 - c. bersedia melaksanakan kegiatan pendidikan di luar jam kerja dengan tidak mengganggu tugas kedinasan dan bersedia untuk menanggung biaya pendidikan secara mandiri, yang tercantum dalam surat pernyataan Pegawai Izin Belajar;
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - f. akreditasi pendidikan paling kurang "B" (baik) bagi lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program studi, dibuktikan dengan fotokopi surat keterangan lembaga pemberi akreditasi pemerintah;
 - g. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit kerjanya, bagi Jabatan Fungsional program studi berkaitan dengan kualifikasi pendidikan yang bersangkutan;
 - h. lokasi pendidikan berada di wilayah kerja;
 - i. penyelenggaraan pendidikan bukan model kelas jauh dan kelas sabtu-minggu kecuali Universitas Terbuka;

- j. surat rekomendasi Izin Belajar dari Kepala Satuan Kerja setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - k. bagi pegawai yang waktu kerjanya berdasarkan waktu kerja *shift*, melampirkan jadwal waktu kerja *shift*.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pegawai BNN harus mengajukan permohonan Izin Belajar sebelum masa Program Studi dimulai.
- (3) Dalam hal Pegawai BNN akan melaksanakan Izin Belajar untuk pemenuhan syarat Jabatan Fungsional, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengusulan, Tahapan Seleksi dan Penetapan

Pasal 19

- (1) Calon Pegawai Izin Belajar yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), dapat mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Sekretaris Utama BNN.
- (2) Permohonan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara berjenjang kepada Sekretaris Utama BNN melalui Kepala Satuan Kerja setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (3) Kepala Satuan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) membuat rekomendasi/ usul kepada Sekretaris Utama BNN dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. fotokopi keputusan pengangkatan Pegawai BNN;
 - b. surat keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS BNN bagi Pegawai Organik BNN;
 - c. surat perintah melaksanakan tugas di BNN pertama kali bagi Anggota Polri atau Prajurit TNI;

- d. keputusan alih status dari Badan Kepegawaian Negara bagi PNS yang alih status;
- e. Fotokopi Keputusan Calon PNS, PNS, jabatan terakhir, dan pangkat terakhir yang dilegalisir;
- f. fotokopi setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik;
- g. surat pernyataan Pegawai Izin Belajar yang memuat tentang kegiatan pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan serta bersedia untuk menanggung biaya pendidikan secara mandiri, dibuat sesuai format pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini;
- h. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- i. fotokopi sertifikat akreditasi program studi minimal B dari BAN-PT yang masih berlaku;
- j. fotokopi ijazah dan transkrip pendidikan terakhir yang dilegalisir;
- k. surat keterangan uraian tugas dan fungsi pegawai yang akan mengikuti Izin Belajar;
- l. surat keterangan terdaftar sebagai mahasiswa di program studi, peminatan dan institusi pendidikan yang akan dituju;
- m. rencana kredit semester dari institusi pendidikan yang dituju; dan
- n. jadwal kuliah pegawai yang menerangkan hari dan jam pelaksanaan kuliah dari kampus.

Pasal 20

- (1) Seleksi calon peserta Izin Belajar dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN.

- (2) Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Hasil verifikasi kelengkapan berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan hasil sidang Tim Penilai Kinerja dengan mempertimbangkan kesesuaian program studi yang akan diambil dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.
- (4) Calon pegawai Izin Belajar yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai Pegawai Izin Belajar oleh Kepala Biro Kepala Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN atas nama Kepala BNN, dengan menerbitkan Surat Izin Belajar, dibuat sesuai contoh pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Keempat

Kedudukan, Hak, dan Kewajiban

Pegawai Izin Belajar

Pasal 21

Selama menjalankan Izin Belajar, Pegawai Izin Belajar tidak meninggalkan tugas kedinasan.

Pasal 22

Pegawai BNN yang telah menyelesaikan Izin Belajar tidak dapat secara langsung menuntut penyesuaian Ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi dan pencantuman gelar.

Pasal 23

Pegawai Izin Belajar memiliki hak antara lain:

- a. gaji;
- b. kenaikan gaji berkala;

- c. kenaikan pangkat; dan
- d. hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pegawai Izin Belajar memiliki kewajiban, antara lain:

- a. melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;⁸
- b. menjaga nama baik Badan Narkotika Nasional;
- c. mengikuti program studi dan mematuhi peraturan yang berlaku di lembaga pendidikan;
- d. menyampaikan hasil perkembangan studinya secara periodik setiap tahunnya kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN; dan
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan Izin Belajar pada akhir pelaksanaan Izin Belajar disertai fotokopi Ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN.

BAB V

PENYESUAIAN PANGKAT, GOLONGAN DAN PENCANTUMAN GELAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

Pegawai BNN yang telah melaksanakan Tugas Belajar atau Izin Belajar dapat diberikan penyesuaian pangkat, golongan dan pencantuman gelar dengan mempertimbangkan persyaratan dan kebutuhan organisasi.

Pasal 26

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bagi Pegawai BNN yang telah melaksanakan Tugas Belajar, antara lain:

- a. memenuhi masa kerja dalam pangkat yang telah ditentukan, dibuktikan dengan surat keputusan dalam pangkat terakhir; dan
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik.

Pasal 27

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bagi Pegawai BNN yang telah melaksanakan Izin Belajar, antara lain:

- a. memenuhi masa kerja dalam pangkat yang telah ditentukan, dibuktikan dengan surat keputusan dalam pangkat terakhir;
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
- c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi pegawai yang menduduki Jabatan Fungsional; dan
- d. lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat yang dibuktikan dengan sertifikat ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Pasal 28

- (1) Pegawai BNN yang pada saat diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil:
 - a. masih berstatus sebagai mahasiswa pada Lembaga Pendidikan; atau
 - b. telah memiliki ijazah program gelar yang lebih tinggiharus melapor kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN melalui kepala satuan kerjanya setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a menerbitkan SKB.
- (3) Format SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

- (4) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b menerbitkan SKMPT.
- (5) Format SKMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Bagian Kedua

Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

Pasal 29

- (1) Pegawai BNN yang telah menyelesaikan Izin Belajar dapat mengajukan UPKP dengan memenuhi persyaratan dan pertimbangan kebutuhan organisasi.
- (2) Persyaratan UPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

Pasal 30

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. menyampaikan laporan hasil belajar paling lambat 1 (satu) bulan sejak pegawai menerima Ijazah dari lembaga pendidikan;
 - b. memiliki Izin Belajar dari pejabat yang berwenang baik berupa SIB, SKB, atau SKMPT;
 - c. memiliki Ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir asli dari perguruan tinggi yang bersangkutan, bukan Ijazah sementara atau surat tanda lulus sementara;
 - d. program studi dan/atau lembaga pendidikan dalam Ijazah sesuai dengan yang tertera dalam SIB;

- e. bagi calon PNS yang memiliki SKB dan/atau SKMPT, UPKP hanya dapat dilakukan apabila program studi mendukung tugas dan fungsi organisasi dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - f. menempuh pendidikan dalam jangka waktu belajar yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. diusulkan oleh kepala satuan kerja setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b, antara lain:
- a. penyesuaian Ijazah dari SLTA/D1/D2 ke Diploma III (D-III) bagi Pegawai BNN yang telah memperoleh Ijazah Sarjana Muda (D-III) memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I/II/b minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 - b. penyesuaian Ijazah dari SLTA/D1/D2 ke Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV bagi Pegawai yang telah memperoleh Ijazah Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV, memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur/II/c minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 - c. Penyesuaian Ijazah dari Diploma III (D-III) ke Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV bagi Pegawai yang telah memperoleh Ijazah Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV, memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur Tk.I/II/d minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 - d. Penyesuaian Ijazah dari Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV ke Pascasarjana (S2) bagi Pegawai yang telah memperoleh Ijazah Pascasarjana (S2), memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda/III/a minimal 3 (tiga) tahun dalam pangkat; dan

- e. Penyesuaian Ijazah dari Pascasarjana (S2) dan/atau ke Doktoral (S3) bagi Pegawai yang telah memperoleh Ijazah Doktoral (S3), memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda Tk.I/III/b minimal 3 (tiga) tahun dalam pangkat.

Bagian Ketiga

Presentasi Peningkatan Pendidikan

Pasal 31

- (1) Pegawai BNN yang telah menyelesaikan Izin Belajar dapat mengajukan PPP untuk pencantuman gelar dengan memenuhi persyaratan dan pertimbangan kebutuhan organisasi.
- (2) Persyaratan PPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.

Pasal 32

- (1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. menyampaikan laporan hasil belajar paling lambat 1 (satu) bulan sejak Pegawai BNN menerima Ijazah dari lembaga pendidikan;
 - b. memiliki Izin Belajar dari pejabat yang berwenang baik berupa SIB, SKB, ataupun SKMPT;
 - c. memiliki Ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir asli dari perguruan tinggi yang bersangkutan, bukan Ijazah sementara atau surat tanda lulus sementara.
 - d. program studi dan/atau lembaga pendidikan dalam Ijazah sesuai dengan yang tertera dalam SIB;

- e. peserta hanya dapat diikutsertakan dalam presentasi peningkatan pendidikan apabila program studi mendukung tugas dan fungsi organisasi dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - f. menempuh pendidikan dalam jangka waktu belajar yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerjanya setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, antara lain:
- a. penyesuaian Ijazah dari SLTA/D1/D2 ke Diploma III (D-III) bagi Pegawai BNN yang telah memperoleh Ijazah Sarjana Muda (D-III) memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pengatur/II/c minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 - b. penyesuaian Ijazah dari SLTA/D1/D2 ke Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV bagi Pegawai yang telah memperoleh Ijazah Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV, memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda/III/a minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 - c. penyesuaian Ijazah dari Diploma III (D-III) ke Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV bagi Pegawai yang telah memperoleh Ijazah Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV, memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda/III/a minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 - d. penyesuaian Ijazah dari Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV ke Pascasarjana (S2) bagi Pegawai yang telah memperoleh Ijazah Pascasarjana (S2), memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata Muda Tingkat I/III/b minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat; dan

- e. penyesuaian Ijazah dari Pascasarjana (S2) dan/atau ke Doktoral (S3) bagi Pegawai yang telah memperoleh Ijazah Doktoral (S3), memiliki pangkat/golongan ruang minimal Penata /III/c minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat.

Bagian Keempat

Ujian Dinas

Pasal 33

- (1) Pegawai BNN dapat mengajukan kenaikan pangkat melalui ujian dinas dengan memenuhi persyaratan dan pertimbangan kebutuhan organisasi.
- (2) Ujian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ujian dinas tingkat I; dan
 - b. ujian dinas tingkat II.

Pasal 34

- (1) Ujian dinas tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a diperuntukan bagi kenaikan pangkat dan golongan ruang dari golongan II ke golongan III bagi pegawai yang tidak memiliki Ijazah Sarjana.
- (2) Persyaratan ujian dinas tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. memiliki pangkat pengatur Tk.I Golongan Ruang II/d, 2 (dua) tahun dalam pangkat/gol ruangnya;
 - b. penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - c. fotokopi surat keputusan kenaikan Pangkat II/d terakhir;
 - d. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dari jabatan; dan
 - e. tidak sedang menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan Negara.

Pasal 35

- (1) Ujian dinas tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b diperuntukan bagi kenaikan pangkat dan golongan ruang dari golongan III ke golongan IV bagi pegawai yang tidak memiliki Ijazah Pascasarjana atau yang setara.
- (2) Persyaratan Ujian Dinas Tingkat II terdiri dari:
 - a. memiliki pangkat Penata Tk.I Golongan Ruang III/d;
 - b. menduduki Jabatan Administrator;
 - c. belum mengikuti diklatpim III;
 - d. penilaian Prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
 - e. fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat III/d terakhir;
 - f. tidak sedang dalam keadaan diberhentikan sementara dari jabatan; dan
 - g. tidak sedang menerima uang tunggu atau cuti di luar tanggungan Negara.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Penyesuaian Pangkat, Golongan, dan Pencantuman Gelar

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan UPKP, ujian PPP dan ujian dinas direncanakan dan diselenggarakan oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN.
- (2) Hasil pelaksanaan UPKP, ujian PPP dan ujian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BNN melalui Sekretaris Utama BNN.

Pasal 37

Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BNN.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar di lingkungan BNN dilaksanakan pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Utama BNN.
- (3) Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Utama BNN dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dapat membentuk tim yang ditetapkan oleh Kepala BNN.

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. audiensi;
 - b. monitoring dan evaluasi
 - c. rapat koordinasi; atau
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala.
- (3) Hasil kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaporkan kepada Kepala BNN.

BAB VII
SANKSI

Pasal 40

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang dibiayai oleh BNN wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan kepada Kas Negara, antara lain:
 - a. terjadi kegagalan studi;

- b. mengundurkan diri selama masa tugas berjalan berlangsung; dan
 - c. mengundurkan diri dari instansi kerja selama masa tugas belajar berlangsung.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang dibiayai oleh pemerintah Indonesia/pemerintah luar negeri, perguruan tinggi dalam negeri/luar negeri, atau organisasi swasta dalam negeri/luar negeri yang melanggar perjanjian Tugas Belajar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Tugas Belajar.
 - (3) Pegawai Tugas Belajar yang mengundurkan diri, tidak akan diberikan kesempatan untuk permohonan pengajuan lain waktu.
 - (4) Pegawai Tugas Belajar tidak diperkenankan pindah program studi sesuai Perjanjian Tugas Belajar;
 - (5) Pegawai Tugas Belajar dapat dikenakan sanksi disiplin pegawai apabila tidak menyampaikan laporan perkembangan pendidikan dan laporan hasil pelaksanaan Tugas Belajar.

Pasal 41

Pegawai Izin Belajar dapat dikenakan sanksi disiplin oleh pimpinan unit kerja apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Sumber pembiayaan peserta Tugas Belajar dapat diperoleh dari:
 - a. BNN;
 - b. Pemerintah Indonesia/pemerintah luar negeri;
 - c. perguruan tinggi dalam negeri/luar negeri; atau
 - d. organisasi/badan swasta dalam negeri/luar negeri.

- (2) Ketentuan/rincian biaya yang diperoleh peserta Tugas Belajar berdasarkan ketentuan yang berlaku dari pihak pemberi beasiswa/penyandang dana.

Pasal 43

Pembiayaan penyelenggaraan Pelaksanaan UPKP, ujian PPP dan ujian dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Pegawai BNN yang sedang dan telah menyelesaikan pendidikan sebelum berlakunya Peraturan Kepala Badan ini harus melaporkan kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Utama BNN.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Pelaksanaan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama BNN.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/203/VI/KA/KP.03.02/2016/BNN tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai di lingkungan Badan Narkotika Nasional dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2020

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITEMPATKAN DI MANA SAJA
PADA UNIT KERJA BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DITEMPATKAN DI MANA SAJA PADA UNIT
KERJA BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa, sebagai Pegawai Tugas Belajar maka saya bersedia untuk ditempatkan di mana saja pada Unit Kerja Badan Narkotika Nasional setelah saya menyelesaikan Program Studi dan mengakhiri masa Tugas Belajar saya. Apabila saya tidak mematuhi pernyataan ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN
PENGAWAS BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA, JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS*
BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/Gol :.....
Jabatan :.....

dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar pada
program ..., maka saya bersedia diberhentikan dari jabatannya sebagai
(Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator/Pengawas*).
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk
dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

*) coret yang tidak perlu

TTD
HERU WINARKO

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBEBAHKAN SEMENTARA
DARI JABATAN FUNGSIONAL BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

SURAT PERNYATAAN

BERSEDIA DIBEBAHKAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL
BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/Gol :.....
Jabatan :.....

dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar pada program ..., maka saya bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional...

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HERU WINARKO

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

**SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN DAN/ATAU TIDAK SEDANG
MENJALANI PROSES PEMERIKSAAN HUKUMAN DISIPLIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP / NRP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyatakan bahwa:


Nama :
NIP / NRP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Satuan Kerja :

1. Tidak pernah dipidana penjara/kurungan;
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi pegawai Tugas Belajar; dan
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Pegawai dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau disiplin tingkat berat dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi pegawai Izin Belajar;
4. Tidak sedang menjalani proses pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran disiplin.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan mengingat sumpah jabatan. Apabila dikemudian hari ternyata isi surat ini tidak benar, maka kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta ,20...

Jabatan Kepala Satuan Kerja



Nama Pejabat
NIP/NRP

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

SURAT REKOMENDASI DARI KASATKER ESELON II



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faximili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

SURAT REKOMENDASI
NOMOR:

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Bahwa menurut penilaian kami, yang bersangkutan:

1. Memiliki dedikasi yang tinggi, disiplin, dan prestasi yang baik selama bekerja.
2. Memiliki minat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka yang bersangkutan layak untuk dipertimbangkan menjadi peserta program gelar

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

.....

JABATAN

(.....)

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

HERU WINARKO

LAMPIRAN VI
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS
Nomor: SPMT/

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NRP :
3. Pangkat / golongan ruang :
4. Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama :
2. NIP :
3. Golongan ruang :
4. Surat keputusan pemberian tugas belajar:
 - a. Pejabat yang memberi tugas : Kepala BNN
 - b. Nomor : Kep/.....
 - c. Tanggal :
 - d. Tanggal selesai tugas belajar :

Telah secara nyata melaksanakan tugasnya sejak tanggal
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat
digunakan seperlunya.

....., 20....

Yang membuat pernyataan
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Settama BNN

.....

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO

LAMPIRAN VII
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

SURAT PERNYATAAN PEGAWAI IZIN BELAJAR

SURAT PERNYATAAN PEGAWAI IZIN BELAJAR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Izin Belajar pada program, maka saya bersedia untuk:

1. Mengikuti kegiatan pendidikan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan;
2. Menanggung secara mandiri seluruh biaya pendidikan yang dibebankan;
3. Menyampaikan laporan akademik pada setiap periode perkuliahan yang telah diselesaikan; dan
4. Apabila saya tidak memenuhi pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000,-

(.....)

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

SURAT IZIN BELAJAR

SURAT IZIN BELAJAR

NOMOR : SIB/

Rujukan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NRP :
Pangkat/ Gol :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Dengan ini memberikan izin belajar kepada :

Nama :
NIP/NRP :
Pangkat/ Golongan :
Jabatan :
Satuan Kerja :

Untuk melanjutkan pendidikan pada :

Fakultas/jurusan/
program :
Lembaga Pendidikan :
Keputusan Akreditasi : A / B * Nomor Tanggal
Lokasi/tempat
pendidikan :
Jangka waktu :

Dengan ketentuan :

1. Tidak meninggalkan tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS dan akan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester kepada pimpinan unit kerja, dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian & Organisasi Settama BNN.

3. Setelah menyelesaikan pendidikan, melaporkan kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Sekretaris Utama BNN.
4. Setelah lulus tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat, apabila formasi belum memungkinkan.

Demikian surat izin belajar ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20

a.n. Kepala Badan Narkotika Nasional
Sekretaris Utama
u.b.
Karo Kepegawaian dan Organisasi

.....

*) coret yang tidak perlu

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

SURAT KETERANGAN SEDANG BELAJAR (SKB)

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Settama BNN menerangkan bahwa:

Nama :

NIP :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pangkat, Gol/Ruang :

Jabatan :

Unit Kerja :

Jenjang Pendidikan Saat :

Menjadi CPNS

Pegawai dengan nama tersebut di atas sedang mengikuti program pendidikan
sebelum menjadi CPNS pada Badan Narkotika Nasional pada:

Fakultas/jurusan/program :

Lembaga Pendidikan :

Keputusan Akreditasi : A/B Nomor Tanggal

Lokasi/tempat pendidikan :

Jangka waktu :

Surat keterangan ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak meninggalkan tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS dan akan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Tidak dilaksanakan dengan Kelas Jauh atau Kelas Sabtu dan Minggu;
3. Melaporkan perkembangan pendidikan setiap semester kepada pimpinan unit kerja, dengan tembusan Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Settama BNN;
4. Setelah menyelesaikan pendidikan, melaporkan kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada Sekretaris Utama.
5. Setelah lulus tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat, apabila formasi belum memungkinkan.
6. Tidak menuntut biaya pendidikan;

Jakarta, 20...
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Settama BNN

.....
NIP/NRP.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO

LAMPIRAN X
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

SURAT KETERANGAN MEMILIKI PENDIDIKAN LEBIH TINGGI (SKMPT)
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Settama BNN menerangkan bahwa:

Nama :
NIP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pangkat, Gol/Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Jenjang Pendidikan Saat
Menjadi CPNS :
Jenjang Pendidikan Yang telah
Dimiliki :
Nomor Ijazah :
Nama Perguruan Tinggi :
Akreditasi :

Pegawai dengan nama tersebut di atas telah mengikuti program pendidikan
di dan dinyatakan LULUS pada tanggal sebelum menjadi
CPNS pada Badan Narkotika Nasional. Surat keterangan ini diterbitkan dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak menuntut biaya pendidikan;
2. Tidak menuntut Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
3. Tidak dilaksanakan dengan Kelas Jauh atau Kelas Sabtu dan Minggu;
4. Universitas tersebut memiliki serendah-rendahnya Akreditasi B.

Jakarta, 20...
Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi
Settama BNN

.....
NIP/NRP.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD
HERU WINARKO